

Kadin NTB – Kadin Jabar Bangun Kerjasama untuk Pengembangan UMKM dan Industri



Republika/Umi Nur Fadhillah

MATARAM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, dan Kadin Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri. Kerjasama ini ditandatangani Ketua Kadin NTB, H. Faurani, SE, MBA. Dan Ketua Kadin Jawa Barat, Drs. H. Cucu Sutara, MM dalam rangkaian Rapat Pimpinan Kadin Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Bogor, Rabu, 8 Desember 2021.

Penandatanganan kerjasama ini juga disaksikan Ketua Kadindo, Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan, Anindya N. Bakrie serta Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki. Ketua Kadin NTB, H. Faurani, SE, MBA dihubungi di Mataram usai mengikuti Rapim mengatakan, kerjasama yang dibangun dengan Kadin Jawa Barat dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM di NTB khususnya.

Pun di Jawa Barat, kerjasama ini bisa saling menguntungkan dengan pengusaha setempat. “Sekarang tidak bisa kita terlalu banyak teori. Kita sasar peluang-peluang kerjasama dimanapun, dengan siapapun, demi kepentingan mendukung pembangunan daerah, khususnya daerah kita NTB,” ujarnya.

Pengembangan UMKM menurutnya sangat strategis. Banyak hal yang bisa dipelajari oleh UMKM NTB nantinya, kepada UMKM yang ada di Jawa Barat. Apalagi yang sangat penting dipersiapkan saat ini adalah menyambut gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 20 Maret 2022 mendatang. Sebelumnya dirangkai dengan kegiatan balap IATC dan balap pra musim MotoGP. UMKM NTB bisa dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penonton saat MotoGP nanti.

“Kita harapkan dari kerjasama ini akan ada transfer teknologi dan transfer pengetahuan kepada UMKM kita di NTB sebagai tuan rumah MotoGP. Demikian juga UMKM di Jawa Barat, bisa saling bekerjasama dengan UMKM NTB,” imbuhnya. Tidak sampai di situ, UMKM atau pengusaha lokal NTB akan bekerjasama untuk pengembangan ekspor. Salah satunya yang paling potensial adalah kopi Lombok yang pasarnya sudah terbuka di sejumlah negara di dunia.

“Nantinya UMKM kita bisa bekerjasama ekspor dengan UMKM di Jawa Barat,” tandasnya. H. Faurani menambahkan, untuk pengembangan industri, kerjasama antara Kadin NTB dan Kadin Jawa Barat terapannya misalnya, NTB dapat mengirim tenaga-tenaga lokal untuk belajar di industry-industri yang ada di Jawa Barat.

“Kita bisa kirim orang-orang kita belajar atau bekerja di industri triplek yang ada di Jawa Barat. Kalau sudah kuat SDM kita, industrinya bisa dikembangkan di NTB,” demikian H. Faurani. Selain itu, NTB sebagai tuan rumah MotoGP juga mengemuka pada kegiatan Rapim ini. Bahkan sudah direncanakan, keluarga besar Kadin mempersiapkan diri untuk menyaksikan langsung gelaran balap motor paling bergengsi di muka bumi ini.

“Kita di NTB sudah diminta bersiap-siap menyambut orang – orang Kadin dan tamunya saat MotoGP nanti,” demikian mantan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB dua periode ini. (bul)

Catatan Berita

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹

¹ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal, Pasal 1 angka 7

- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).²
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³
- Perencanaan pemberdayaan pelaku UMKM diprioritaskan pada produk dan pengolahan sektor:⁴
 - a. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, serta produk turunannya;
 - b. peternakan beserta produk turunannya;
 - c. kelautan dan perikanan beserta produk turunannya; dan
 - d. industri pangan, industri tekstil dan aneka industri lainnya.
- Pemberdayaan kelembagaan UMKM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.⁵

²Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal, Pasal 1 angka 8

³Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal, Pasal 1 angka 9

⁴Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal, Pasal 6

⁵Peraturan Gubernur Nomor Nusa Tenggara Barat 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal, Pasal 7 angka 1

- Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan kelembagaan UMKM dibentuk Tim Pemberdayaan UMKM (TP-UMKM), Forum Komunikasi UMKM (FK-UMKM), serta Tim Pengendalian dan Pengawasan UMKM (TPP-UMKM) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. ⁶
- Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. ⁷
- Kamar Dagang dan Industri bertujuan: ⁸
 - a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.
- Untuk mewujudkan tujuan, Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut: ⁹
 - a. penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
 - b. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
 - c. penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
 - d. penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
 - e. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
 - f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;

- g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
- h. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;
- i. pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;
- j. penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;

Sumber berita

1. <https://www.suarantb.com/kadin-ntb-kadin-jabar-bangun-kerjasama-untuk-pengembangan-umkm-dan-industri/>
2. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/179073/kadin-ntb-jabar-bermitra-menyiapkan-umkm-sambut-motogp-mandalika>

⁶ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal, Pasal 7 angka 2

⁷ Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 6

⁸ Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 3

⁹ Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 7

